

MAQASHID SYARI'AH

TUMBUH-KEMBANG DAN MASA DEPAN serta tantangannya di era kontemporer

Muhammad Nur*

Abstrak

Maqashid Syari'ah merupakan bukan hasil pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama kontemporer, tetapi ia merupakan salah satu pilar dan bahkan inti dari agama. Di sini lah al-Qur'an dan sunnah secara tidak langsung menghadirkan contoh-contoh secara umum dan sebagai peringatan bahwa syari'at pada intinya adalah maslahat yang terbaca dari *maqashid* syari'ahnya.

Kata kunci: Maqasid Syari'ah, Maslahat, Kontemporer, Kodifikasi
Pendahuluan

Syari'at Islam pada hakekatnya mengandung maslahat dan sebagai ta'limat bagi seorang hamba di dunia maupun akherat.¹ Dengan demikian, hukum Islam pun pada hakekatnya adalah untuk tujuan ini.² Imam al-Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada semua manusia yang berakal bahwa wasanya syari'at yang disampaikan oleh para nabi bertujuan untuk maslahat makhluk baik di dunia maupun akherat.³ Senada dengan hal

* Dosen Institut Studi Islam Darussalam

¹ Hal ini sudah menjadi kesepakatan (*ijma'*) seluruh umat Islam. Baik hikmah tersebut sudah diketahui maupun belum diketahui oleh manusia. Hanya saja akan kita temukan perbedaan pendapat ketika kita melakukan pembacaan terhadap madzhab diahiti. Meskipun sebagian ulama madzhab ini tidak melihat adanya *maqashid* syari'at, dan hanya berpegang pada *dzahir* nash saja, namun Ibnu Hazm melihat bahwa *maqashid* ada pada syari'at. Hal tersebut berangkat dari pendapat beliau bahwa wasanya syari'at diturunkan dengan tujuan tertentu. Lebih jauh baca Abdurrahman al-Maghribi, *Maujif 'Ulamah Ibnu Hazm min Maqashid asy-Syari'ah*. Makalah pada <http://www.feqhweb.com/l/14073.html>, diakses tanggal 16 April 2012.

² Hal ini sejalan dengan al-Qur'an surat al-Anbiya': 107. "Dan tidaklah Kami utus kau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

³ Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Akhbar al-Qur'an*, (Software Maktabah Syamibah), vol 1 (1), haj. 1, h. 64

tersebut, Imam Syathibi (w. 790 H) mengatakan bahwa Allah menetapkan syari'at dengan melihat maslahat-maslahat.⁴

Berangkat dari sini, mengutip pendapat Ibnu Qayyim (w. 751 H), bahwa asas dari syari'at adalah hukum dan maslahat bagi seorang bamba di dunia dan akherat. Dengan demikian semua syari'at intinya adalah keadilan, rahmat dan maslahat. Karena itu, bukan bagian dari syari'at jika ada sebuah masalah keluar dari keadilan, tidak lagi mengusung rahmat, dan hanya menyebabkan kesia-siaan.⁵

Sedemikian kuatnya hubungan syari'at dengan maqashidnya sehingga tidak heran jika hal ini menjadi fokus perhatian para ulama sepanjang zaman, yang akarnya bisa kita temukan pada masa para sahabat. Oleh sebab itu, kita bisa temukan para sahabat lah yang mula-mula mempunyai perhatian terhadap maqashid dan berusaha menggali hikmah di balik syari'at. Ibnu Qayyim kembali mengatakan bahwa para sahabat adalah umat yang paling memahami tentang maksud Rasulullah saw, mereka itulah yang juga selalu mencari tentang maksud dan hikmah dibalik setiap syari'at yang diajarkan oleh Rasulullah saw.⁶

Lebih lanjut Imam as-Syathibi menyebutkan dalam muwafaqatnya bahwa para sahabat sejatinya telah mengetahui *maqashid* syari'ah dan memahaminya dengan baik, memulai membangun asas teori-teori dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dasar-dasar dan dalam usaha mencapai tujuannya. Atas dasar inilah, Imam Syathibi tidak khawatir dengan pemikiran *maqashid* yang dia bawa, karena apa yang diusungnya mempunyai akar yang jelas dan tidak diragukan asal-muasalnya. Bahwasanya pemikiran *maqashid* sejatinya adalah hal yang telah ditetapkan oleh nash dan hadits, juga mendapatkan perhatian para sahabat nabi, dan lalu dikembangkan oleh para ulama-ulama umat. Karena itu jika asas dan dasar dari *maqashid* sedemikian terang dan jelas, maka tidak ada lagi alasan untuk menolaknya.⁷

⁴ Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl as-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, TT.) juz. h. 25.

⁵ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muqi'in 'an Rabb al-'Alāmin*. (Software Maktabah Syamilah,) vol 2.11, juz 3, h. 149.

⁶ Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Ta'bīl wa al-Fiqh al-Maqashidi*, dalam Abdul Jabbar ar-Rifa'i, *al-Hijādah al-Maqashidi Min Maqashid asy-Syari'ah ilā Maqashid ad-Dīn*, (Beirut: Dar al-Hadī, 2008, cet. Ke-1), h. 215. Lihat juga Ibnu al-Qayyim, *Ibid*, h. 149.

⁷ Ishaq, Abu asy-Syathibi, op cit, Juz 1, h. 25.

Dari sini bisa dipastikan bahwa pengetahuan tentang *maqashid* dan usaha-usaha untuk menjaganya bukanlah hal baru yang muncul akhir-akhir ini. *Maqashid Syari'ah* dengan demikian juga bukan hasil pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama kontemporer, tetapi ia merupakan salah satu pilar dan bahkan inti dari agama. Di sini lah al-Qur'an dan sunnah secara tidak langsung menghadirkan contoh-contoh secara umum dan sebagai peringatan bahwa syari'at pada intinya adalah maslahat yang terbaca dari *maqashid* syari'ahnya.

Makalah sederhana ini mencoba memaparkan tentang awal munculnya *maqashid syari'ah*, perkembangannya dari masa ke masa, serta tantangannya di era kontemporer.

Pengertian Maqashid Syari'ah

Untuk menangkap pengertian *maqashid syari'ah* pada masa tumbuh kembangnya, perlu kiranya mengetahui terminologi yang digunakan para ulama pada masa tersebut, untuk menunjukkan kepada arti *maqashid syari'ah*. Di antara terminologi yang bisa kita jumpai pada buku mereka adalah istilah *'illah* atau *'ilal*, *hikmah* dan *maslahah*, *al-ma'na* dan *al-maghza*, *murad asy-syari'*, *asrar asy-syari'ah*. Istilah-istilah ini dipakai untuk menunjukkan arti yang sama dengan *maqashid syari'ah* yang sedang dibahasa pada makalah ini.⁸

Maqashid asy-syari', *maqashid asy-syari'ah*, *al-maqashid asy-syar'iyyah* merupakan istilah yang mempunyai arti sama. Imam Syathibi dalam *muwafaqat*-nya tidak memberikan batasan dan pengertian tentang *maqashid syari'ah*. Hal itu bisa kita fahami karena *muwafaqat* ditulis untuk kalangan ulama yang telah faham benar tentang ilmu-ilmu syari'at.⁹ Disinggung, istilah *maqashid* memang telah ada dan berkembang beberapa abad sebelum Imam Syathibi ada. Pengertian *maqashid* juga tidak diemukakan dalam khazanah usul fiqh klasik meskipun banyak sekali

⁸ Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Bahtsu fi Maqashid asy-Syari'ah; Nasy'atuhu wa i'thawwuruhu wa mustaqbaluhu*. Makalah disampaikan pada seminar tentang *maqashid syari'ah* yang diadakan oleh "Mu'assasah al-Furqan li at-Turâts al-Islami"¹⁰ di London, pada 15 Maret 2005.

⁹ Imam Syathibi mengatakan dalam *Muwafaqat*, h. 87.

ditemukan para ulama yang mulai menggunakan istilah ini dalam bukunya.¹⁰

Sedang jika merujuk kepada para pemikir kontemporer, kita akan menemukan pengertian tentang *maqashid syari'ah* pada Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1379 H). Menurutnya, *maqashid syari'ah* ada yang umum dan ada yang khusus. Masing-masing mempunyai batasan dan pengertian sendiri-sendiri. *Maqashid syari'ah* umum adalah makna dan hikmah yang tidak hanya terdapat dalam jenis tertentu dari hukum syari'at, tetapi terkandung dalam perintah Allah yang terdapat pada semua syari'at atau pada sebagian besarnya, juga makna dari hikmah hikmah yang banyak terdapat pada jenis hukum syari'at yang ada. Termasuk dalam *maqashid* umum ini adalah asas memperoleh manfaat dan menghindari kerusakan atau kerugian, persamaan antara manusia menjadikan syariat ditaati dan dilaksanakan, menjadikan umat yang kuat, damai sekaligus ditakuti lawan.¹¹

Sementara pengertian *maqashid syari'ah* khusus adalah tatacara yang ditempuh oleh dalam perintah Allah yang bertujuan untuk mencapai maksud yang bermanfaat bagi manusia, atau untuk menjaga maslahat umum dalam kehidupan dan perbuatan tertentu. Seperti maksud dari pencatatan dalam akad pegadaian, atau menegakkan aturan keluarga dalam ikatan pernikahan dan menghindari bahaya yang mungkin datang dengan pembolehan talak.¹²

Sementara itu, seorang ulama kontemporer lainnya, 'Allal al-Fasi (w. 1974 M) memberikan definisi atas *maqashid* (umum dan khusus) dengan satu pengertian saja. Menurutnya, *maqashid syari'ah* adalah tujuan (*ghayah*) dari syari'at, serta rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah swt. pada setiap hukum yang Dia perintahkan.¹³

Dari pendapat kedua ulama di atas, sejalan dengan Ahmad Al-Raisuni, penulis memberikan pengertian bahwa *maqashid syari'ah* adalah

¹⁰ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nadzariyatul Maqashid 'inda al-Imam Syathibi*, (Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007, cet. Ke-5), h. 17.

¹¹ Thahir, Muhammad bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar an-Nafais, 2001, cet. Ke-2), h. 50.

¹² Ibid, h. 154.

¹³ Al-Fasi, 'Allal, *Maqashid al-Ahkam al-Islamiyah wa Makarimuhu*, (Ribath: Dili al-Gharb al-Islami, 1993, cet. Ke-5), h. 7.

buah tujuan yang ditetapkan oleh syari'at untuk dicapai dalam rangka maslahatan hamba.¹⁴

Sejarah Perkembangan Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah seperti juga yang lain mengalami pasang surut dan melalui perjalanan yang panjang selama berabad-abad. Pemikiran tentang *maqashid* juga melewati proses pemikiran pada ulama sepanjang umum. Namun demikian, ar-Raisuni menyebutkan setidaknya tiga tokoh yang mempunyai peran penting dan kontribusi bagi *maqashid syari'ah*. Hingga dari ketiganya akan terlihat benang merah pemikiran *maqashid* dan perkembangannya.

1. Fase Pra Kodifikasi

Maqashid syari'ah pada hakikatnya telah ada pada *nash-nash* (al-Qur'an dan hadis) dan hukum-hukum syari'at baik itu hukum *kulli* maupun *juz'i*. Karena itulah, *maqashid syari'ah* bisa disebut sebagai bagian dari syari'at dan *nash*-nya.

Pada masa ini, berkembanglah fikih sahabat dan tabi'in yang pada perjalanannya menemukan bahwa permasalahan semakin berkembang dan munculnya berbagai masalah yang sebelumnya belum ada semasa Rasulullah saw. Karena itu, jika mereka tidak menemukan *nash* dalam Al-Qur'an maupun hadits, para sahabat lantas berijtihad dengan menggali hikmah di balik ayat maupun hadits yang menerangkan suatu hukum, untuk kemudian diterapkan pada masalah yang baru tersebut.

Sebagai contoh adalah pandangan Umar bin Khattab yang keberatan akan pernikahan Khudzaifah dengan seorang wanita yahudi. Peristiwa ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir (700-774 H) dalam tafsirnya. Meskipun *nash al-Qur'an* mengizinkan seorang muslim menikah dengan wanita musyrik (*ahli kitab*) namun Umar bin Khattab keberatan ketika Khudzaifah menikah dengan seorang wanita yahudi. Sementara itu, wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki musyrik, di mana hal ini sejalan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir:

¹⁴ Ar-Raisuni, Ahmad, hlm. 10 b. 19

حدّثني موسى بن عبد الرحمن المسروري، حدّثنا محمد بن بشير، حدّثنا سفيان بن سعيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: قال [لي] عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة.

Musa bin Abdurrahman al-Masruqi berkata kepadaku, bahwa Muhammad bin Basyr telah berkata kepada kami, bahwa Sufyan bin Sa'id telah berkata kepada kami, dari Yazid bin Abi Yazid, dari Zaid bin Wahab berkata: bahwasanya Umar bin Khatab telah berkata kepadaku “seorang muslim (boleh) menikahi wanita nasrani, tetapi seorang laki-laki nasrani tidak boleh menikahi wanita muslim”.¹⁵

Pendapat Umar di atas, hanyalah salah satu dari bentuk para sahabat dalam melihat *maqashid syari'ah*, dan tentunya masih banyak bentuk-bentuk ketentuan hukum yang lahir dari para sahabat dan tabi'in dengan latar belakang pertimbangan *maqashid syari'ah*.

2. Fase Kodifikasi.

Mengutip Ahmad ar-Raisuni, perjalanan *maqashid* tidak bisa lepas dari setidaknya tiga tokoh besar, yaitu Imam al-Haramain, Abu al-Ma'ali bin Abdullah al-Juwainiy (w. 478 H), Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H) dan Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1379 H).¹⁶

Namun demikian kodifikasi sesungguhnya telah ada jauh sebelum Imam Syathibi dan bahkan sebelum Imam Juwaini sendiri. Mengetahui perkembangan *Maqashid Syari'ah* ini menjadi sangat penting karena akan membantu dalam memahami sisi kesejarahan *Maqashid* hingga menemui momentumnya pada masa Imam Syathibi. Selain itu, menelisik keberadaan *Maqashid* sebelum asy-Syathibi secara umum akan menjelaskan proses dan tahapan yang dilalui oleh para ulama dalam menyingkap *Maqashid Syari'ah* sehingga menghadirkan pembacaan yang seimbang tentang peran para ulama dalam perkembangan *Maqashid*.

¹⁵ Al-Fida', Abu Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Tahqiq Sami bin Muhammad Salamh, (Dar Thaybah, 1999, cet. Ke-2, juz-1) h. 582.

¹⁶ Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Bahus fi Maqashid Syari'ah...op.cit.* h. 3.

Di sisi lain, melihat *Maqashid* dari sisi sejarahnya juga bisa melacak akar pemikiran *Maqashid* Imam Syathibi sehingga dengan jelas akan terlihat dimensi *taqlid* maupun *tajdid* yang ada pada pemikiran asy-Syathibi.

Abu Abdullah Muhammad bin 'Ali (w. 320 H)

Beliau hidup pada abad ke-3 hijriyah. Julukannya adalah at-Tirmidzi al-Hakim. Lebih dikenal sebagai sufi filosof daripada seorang *muhibh* dan *ushuli*. Namun demikian, beliau termasuk di antara ulama yang mempunyai concern di bidang *maqashid syari'ah*. Terbukti dengan beberapa bukunya yang banyak mempopulerkan istilah *maqashid*. Bahkan dinyalir oleh banyak kalangan bahwa beliaulah orang yang pertama kali memakai kata *maqashid* dalam judul bukunya.¹⁷

Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H)

Banyak ulama maupun dari kalangan awam yang mengikuti pendapat beliau dalam bidang ilmu kalam, sehingga menjadi sebuah madzab tersendiri. Bahkan kalangan *ahnaf* (pengikut madzhab hanafi) mayoritas bermadzhab al-maturidi dalam ilmu kalam. Dalam kaitannya dengan *maqashid syari'ah*, Imam al-Maturidi mengarang buku yang berjudul "Ma'khadz as-Syari'ah" tetapi sayangnya, buku ini termasuk karangan imam al-Maturidi yang hilang.¹⁸

Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H)

Salah satu karangan imam al-Qaffal dalam *maqashid syari'ah* adalah bukunya yang berjudul "Mahasin al-Syari'ah". Buku ini berisi ulasan yang

¹⁷ Di antara buku At-Tirmidzi al-Hakim yang menunjukkan pemikiran *maqashid*nya adalah bukunya yang berjudul "As-shalatu wa maqashidiha" (telah diterbitkan dan ditelaah oleh Husni Nasr Zaïdan). Selain itu, at-Tirmidzi juga menggunakan istilah "al-'Ilal" dalam beberapa judul bukunya, seperti 'Ilal as-Syari'ah, dan 'Ilal al-'ubudiyah. Dalam ilmun buku ini, terlihat bahwa pengarangnya ingin mengupas secara nalar tentang perintah sunnah yang masuk ke dalam golongan fardhu. Selain itu, at-Tirmidzi juga mempunyai buku lain berjudul *al-furuq* yang kemudian judul ini diambil oleh Imam al-Qarafi. Lihat Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyatul Maqashid*. h. 40.

¹⁸ Menurut Fathullah Khalif dalam muqaddimahnya pada buku *at-Tauhid* karangan Imam al-Maturidi, setidaknya hanya dua buku yaitu *at-Tauhid* dan *tafsir* yang berjudul *ta'wilat ahl as-Sunnah* masih terjaga sampai sekarang, sedangkan kital-kitab beliau yang lain sudah hilang.

berhubungan dengan *maqashid syari'ah*, karena sejatinya, sebutan "mahasin" tidak datang kecuali melalui penyingkapan akan hakekat *maqashid*. Buku ini mendapatkan banyak komentar dan pujian, termasuk dari Ibnu Qayyim dalam bukunya "Miftah Daar as-Sa'adah".¹⁹

Asy-Syaikh ash-Shaduq (w. 381 H)

Nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali, menggaris bawahi buku dengan judul "*I'lal asy-Syara'i*". Dalam bukunya ia mengumpulkan banyak riwayat dari para imam syi'ah dan ulama-ulamanya. Analisisnya mencakup hampir semua masalah syari'at bahkan masalah agama yang mencakup akidah dan hadits. Dalam hal metode, banyak peneliti yang melihat adanya persamaan antara Syaikh Shaduq dengan Syaikh Hakim at-Turmidzi. Jika keistimewaan dari at-Turmidzi adalah semangat analisis terhadap *nash-nash syar'i* dan upaya penemuan sebab-sebab dan hikmah dibalik *nash-nash* tersebut, maka ash-Shaduq punya peran penting dalam pengumpulan pendapat yang berserak tentang riwayat dan sebab-sebab hukum (*ta'lil al-ahkam*) yang ada. Sehingga mengantarkan kepada sebuah kesimpulan yang kuat akan keyakinan para ulama terdahulu bahwa syari'at pada hakekatnya terbangun atas sebab, hikmah, maksud, dan maslahah.

Abu al-Hasan al-'Amiri (w. 381 H)

Jika para ulama maqashid sebelumnya cenderung kepada pembahasan *hikmah* dan *maqashid* dalam cakupan syari'at Islam yang spesifik, maka al-Amiri dalam bukunya "*al-Ilam bi Manaqib al-Islam*", al-Amiri lebih melihat agama secara holistik. Hal ini kemungkinan tidak lepas dari nuansa filsafat yang kental dalam pemikirannya. Tidak heran jika karyanya tersebut lebih bernuansa perbandingan agama. Namun begitu, khusus pada bab ke-6 dalam bukunya, al-'Amiri membahas tentang hikmah dari ibadah serta keutamaannya, dan menerangkan tentang kelebihan serta perbedaan Islam dilihat dari agama-agama yang lain.

Pencapaian penting dari al-Amiri yang menjadi catatan di sini adalah munculnya istilah "*ad-Dharuriyat al-Khamsah*", yang kemudian menjadi poros pembicaraan dalam *maqashid syari'ah*. Istilah ini kemudian diperjelas lagi oleh Imam al-Haramain serta muridnya, Imam al-Ghazali.

¹⁹ Ar-Raisuni, *Nadzariyyatu al-Maqashid*. h. 43.

²⁰ Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Bahru fi Maqashid Syari'ah*. h. 5.

Keberadaan al-Amiri dan para filosof yang lain sebenarnya memberikan adanya peran yang besar dari kelompok mu'tazilah dalam perkembangan *maqashid syari'ah*. Imam ar-Razi mengatakan bahwa mu'tazilah telah mengakui hakekat dan kedudukan *ta'lil syari'ah* (*maqashid syari'ah*), bahkan telah membuka pemikiran untuknya, bahkan mereka telah mengatakan bahwa tidaklah baik (tidak mungkin) Allah melakukan sesuatu yang jelek dan sia-sia. Tetapi seharusnya apa yang dilakukan oleh-Nya mengandung dimensi maslahat dan tujuan.²¹

I. Fase Pematangan Maqashid Syari'ah

Fase ini ditandai dengan konsentrasi *maqashid* kepada pembahasan teori maslahat *kulliyah*, dan tidak lagi berputar seputar pengungkapan hikmah dan sebab-sebab hukum secara spesifik. Hal ini dilacak seputar abad ke-3 dan ke-4 hijriyah, yang juga merupakan masa berkembangnya keilmuan Islam pada umumnya. Hingga para ulama' *maqashid* sepakat untuk kembali kepada paruh kedua abad ke-5 hijriyah, untuk menyebut keberadaan Imam Haramain (w. 478 H) sebagai orang yang sangat berperan dan mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan *maqashid*. Meskipun pada kenyataannya Imam Haramain tidak menulis buku khusus tentang *maqashid* seperti para ulama sebelum dan sesudahnya, akan tetapi buku-bukunya kaya dengan problematika dan pembahasan *maqashid syari'ah* yang matang, baik itu dalam masalah-masalah *kulliy* maupun *juz'iy*. Hal inilah yang membuatnya menjadi imam bagi para ulama *maqashid* setelahnya, yang mengikuti apa yang telah ditetapkannya dan melengkapi apa yang telah ia mulai.²²

Sumbangan Imam Haramain Dalam Maqashid Syari'ah

Sebuah ide dan gagasan awal -meskipun kecil dan belum sempurna- akan selalu menjadi sebuah sumbangan besar yang hanya ditanggung dari ulama besar pula. Demikianlah peran Imam Haramain, walaupun tidaknya dalam ranah *maqashid syari'ah*. Berikut ini beberapa sumbangan besar beliau dalam *maqashid syari'ah*.

²¹ Ar-Razi, Fakhruddin, *al-Mahshuf fi 'Ilm al-Ushul*, (Software Maktabah Syamilah, jil. 2, jl. 1, juz-5), h. 176.

²² Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Nihayat fi Maqashid*, h. 6.

1. Istilah Dharuriyat dan Hajiyat

Sudah menjadi hal yang lazim saat ini, untuk membagi maslahat menjadi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Demikian pula dalam melihat skala prioritas sebuah permasalahan, menjadi sebuah kelaziman untuk kembali kepada tingkatan-tingkatan ini. Sehingga akan tampak mana yang seharusnya didahulukan dan mana hal yang perlu diakhirkan. Mana hal-hal yang bisa mendapatkan keringanan hukum dan mana yang tidak. Menurut ar-Raisuni, pembagian ini pertama kali ada dan ditemukan pada pemikiran Imam Haromain, tepatnya pada bab *Taqasim al'lil wa al-Ushul* dalam *Kitab al-Qiyas* di bukunya *al-Burhan*.²³

Jika merujuk kepada *al-Burhan* sendiri, maka kita akan dapatkan bahwa Imam Haramain membagi *ta'lilat asy-syar'iyyah* menjadi lima: pertama, berhubungan dengan *dhoruriyat*, seperti *qishash* yang dita'lil dengan menjaga darah *ma'shum*. Kedua, berhubungan dengan kepentingan umum, tetapi tidak sampai pada derajat *dhoruriyat*, seperti sewa menyewa antar manusia. Ketiga, tidak termasuk ke dalam *dhoruriyat*, juga bukan *hajiyat* untuk kepentingan umum. Termasuk ke dalam golongan ini adalah hal-hal yang termasuk berhias dengan sesuatu yang membuat seseorang mulia, dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, contohnya adalah *thaharah*. Keempat seperti bagian ketiga, yang tidak masuk ke dalam *dharuriyat* juga bukan *hajiyat*, tetapi berada pada martabat setelah *ta'lilat* ketiga, tetapi terbatas pada hal-hal yang sunnah (*mandub*). Kelima, adalah bagian yang tidak nampak jelas *ta'lil* hukum serta tujuannya. Bagian ini tidak termasuk dalam *dhoruriyat*, *hajiyat*, juga dalam *mukarramat*. Namun selanjutnya Imam Haramain juga mengaku bahwa bagian terakhir ini sangatlah sulit untuk dicarikan contohnya pada masalah syari'at. Karena pada dasarnya, semua perintah agama mengandung maksud yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan.²⁴

2. Ad-Dhoruriyat al-Khamsah.

Para ulama umumnya, dan para ulama *magashid* khususnya menganggap bahwa *dhoruriyat khamsah* (*din*, *nafs*, *nasl*, *'aql*, dan *mal*) merupakan asas syari'at dan maslahat *kulliyah*-nya. Jenis *dharuriyat* semacam ini telah menjadi istilah yang kuat dan matang pada masa

²³ Ibid

²⁴ Malik, Abdul bin Abdullah al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Manshaura Dar al-Wafa', 1428, juz 2). h. 602-604.

Imam al-Ghazali, dan sejak itulah, istilah ini menjadi asas dalam pembahasan *maqashid syari'ah*.

Namun sejatinya, Imam Haramain telah mengisyaratkan hal ini sebelum Imam Ghazali. Dalam al-Burhan ia menyebutkan: "syari'at mengandung hal-hal yang diperintahkan (diwajibkan), yang dilarang, serta yang dibolehkan (mubah)."²⁵ Secara umum, darah terjaga dengan adanya *qishash*, farj terjaga dengan *hudud*, harta terjaga dari pencurian dengan adanya potong tangan.²⁶

I. Meletakkan dan Memperkaya Terminologi-terminologi Maqashid

Memunculkan sebuah terminologi, kemudian memberikan definisi yang jelas dan tepat merupakan bagian dari proses awal sebuah disiplin ilmu. Karena bangunan sebuah ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari setidaknya tiga unsur; terminologi, kaidah, dan metode.

Di antara terminologi yang dimunculkan oleh Imam Haramain selain yang telah disebutkan di atas adalah *hajah 'ammah* (*hajah al-jins*) yang berlawanan arti dengan *al-hajah al-'ahad* (*al-hajah al-afrah*). Beberapa penulis juga berpendapat bahwa Imam Haramain juga yang pertama kali mempopulerkan kaidah "*al-hajah tanzilu manzilata adh-dharūrah*". Demikian pula istilah "*maqashid asy-syari'ah*" yang merupakan sebutan untuk dua kalimat *idhafiah*, juga pertama kali dipakai oleh Imam Juwaini. Tidak hanya itu, tetapi ia juga banyak menggunakan terminologi yang menjadi padanan *maqashid syari'ah* seperti istilah "*mabaghī asy-syar'i wa maqashiduhu*", "*al-mā'any*", "*al-kulliyat*", "*al-mashalih al-'ammah*", dan juga istilah "*al-aghrādh ad-daf'iyyah wa an-naf'iyyah*" yang pada perkembangannya lebih populer menjadi "*jalbu almashalih wa dar'u almafāsid*".²⁷

Maqashid Syari'ah Pasca Imam Haramain

Perkembangan *maqashid syari'ah* pasca Imam Haramain hingga datangnya Imam Syathibi sangat pesat dan menarik untuk dikaji. Setidaknya, fase ini penuh dengan gagasan dan ide yang menguak tabir *maqashid* lebih lebar. Setidaknya akan ada nama-nama besar pada fase ini semisal Imam al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Rusyd, Abu Bakar Ibnu

²⁵ *Ibid.* h. 727.

²⁶ *Ibid.* b. 747.

²⁷ Ahmad ar-Rāfi'ī, *al-Buhru fi Maqashid* h. 8.

Arabiyy, Fakhruddin ar-Raziyy, Saif ad-Dian al-Amidiyy, 'Izzuddin bin Abdussalam, Imam al-Qarafiy, Najmuddin ath-Thufiy, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.

Imam Ghazali misalnya, mempunyai peran dan sumbangan sangat penting, khususnya sebagai pengembangan atas ide dan gagasan embrional yang telah dimulai oleh gurunya Imam Haramain yang juga dipakai oleh Imam Syathibi pada gagasan-gagasannya. Di antara sumbangan Imam Ghazali adalah: pembagian maslahat menjadi *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*, ia juga berpendapat bahwa *ad-dharuriyat al-khams* sejatinya ada pada setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah Menurutnya, sesuatu yang mistahil jika *dharuriyat khams* tersebut tidak ada pada agama maupun syari'at yang turun dalam rangka kemaslahatan makhlik. Karena itu, syari'at manapun tidak pernah berbeda dalam pengharaman kafir, membunuh, zina, mencuri dan juga minum khamar.²⁸

Jika tangan Imam Ghazali pula, *ad-dharuriyat al-khams* menjadi lebih terkonsep dengan urutan "din, nafs, 'aql, nasl, dan maal", dan diperkaya dengan contoh-contoh yang sangat beragam, maka Imam al-Amidi (w. 631 H) adalah orang yang pertama kali mempermasalahkan urutan *dharuriyat* seperti yang ditawarkan Imam Ghazali. Setelah mengetengahkan berbagai argumen dan mendiskusikan urutan tersebut, ia lebih memilih untuk meletakkan *nasl* sebelum '*aql*, yang artinya berseberangan dengan Imam Ghazali yang mendahulukan '*aql* daripada *nasl*.

Sumbangan berharga lainnya dalam *maqashid syari'ah* adalah pembahasan tentang *masalih* dan *mafasiid* yang diulas secara mendalam oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam bukunya "*Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*".

Maqashid Syari'ah di Tangan Imam Syathibi

Jika Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar "ilmu ushul fikih", padahal ketika beliau wafat istilah *ushul fikih* belum dia kenal, maka demikian pula adanya dengan Imam Syathibi yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai peletak dasar "ilm *maqashid syari'ah*", meskipun beliau sendiri tidak bermaksud demikian, atau bahkan tidak memakai istilah

²⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa*, (Software Maktabah Syamilah, versi 2.11, juz 1), h. 439.

maqashid syari'ah itu sendiri.

Peran penting Imam Syathibi dalam *maqashid* setidaknya berangkat dari kenyataan bahwa para ulama dan siapa saja yang menekuni *maqashid syari'ah*, akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Imam Syathibi telah melakukan sebuah pekerjaan besar dengan meletakkan dasar-dasar bagi *maqashid syari'ah* dan mengembangkannya sedemikian rupa, sehingga pada gilirannya nanti, Imam Muhammad Thahir bin 'Asyur meneatuskan ide untuk menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu baru yang terpisah dari ushul fikih.²⁹

Selain itu peran Imam Syathibi juga muncul pada usahanya untuk mengumpulkan permasalahan *maqashid syari'ah* yang tercerai berai dan membangun tindih pada buku-buku dan pendapat-pendapat para ulama sebelumnya. Bukan hanya mengumpulkan, tetapi juga menyusun dengan ordas dan menambahkan yang ada dengan keterangan-keterangan final yang mampu menghadirkan *maqashid syari'ah* menjadi sebuah teori yang nyaris sempurna.

Lebih dari itu, Imam Syathibi juga telah membuka pembicaraan dalam hal-hal baru yang berkenaan dengan *maqashid syari'ah*. Di antaranya adalah: relasi antara *maqashid syari'ah* dengan ijtihad, metode untuk menetapkan sebuah *maqashid* serta pembahasan lain yang kesemuanya merupakan pemikiran yang murni dan baru. Ditambah dengan ide dan gagasannya yang tertuang dalam kaidah-kaidah *maqashid* yang sangat berharga.³⁰

Ibnu 'Asyur dan Seruan Kembali Kepada Maqashid

Secara geografis dan politis, keberadaan Ibnu 'Asyur di Tunis banyak disayangkan oleh beberapa pemerhati karya-karya beliau. Tidak berlebihan memang, karena keberadaannya di lingkungan yang kurang memberikan ruang gerak bagi seorang ulama revolusioner sekelas beliau, menjadikan ide dan gagasannya yang cemerlang menjadi 'terkungkung' dan sulit berkembang.

Di antara karya terpenting beliau yang berkenaan dengan *maqashid syari'ah* adalah "Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah". Di samping

²⁹ Ar-Raisumi, Ahmad, *al-Bahru fi Maqashid*, hal. 17.

³⁰ Lebih lanjut, lihat Almunawir Raisumi, *Nuzariyatul Maqashid 'inda al-Imam Syathibi*, bab ke-4 tentang penilaiannya terhadap teori maqashid Imam Syathibi.

itu, karya-karya beliau lain yang sedikit demi sedikit mulai dikaji dan diterbitkan, menempatkannya kepada posisi ulama besar yang layak untuk diperhitungkan.

Beberapa sumbangan pemikiran Ibnu 'Asyur antara lain melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Imam Syathibi dalam beberapa pembahasan *maqashid* seperti dalam masalah urgensi *maqashid* dan hubungannya fikih dan ijtihad, serta masalah metode penetapan *maqashid*, dan juga pembagian masha'lahat dan pendalaman terhadap masalah-masalah yang dibahas di dalamnya. Karena itu tidak berlebihan jika Muhammad Thahir al-Misawi menjulukinya sebagai “*al-mu'allim al-tsani*” setelah Imam Syathibi.³¹

Penambahan lain dari Ibnu 'Asyur terdapat pada bab ke-3 dalam bukunya, yang memuat tentang hukum berbagai macam *mu'amalah*. Di antaranya: *maqashid* hukum keluarga, *maqashid* penggunaan harta kekayaan, *maqashid* hukum *qadha'* dan yang berkenaan dengan *syahadah*, serta *maqashid* dari *'uqubat* atau hukuman. Hal-hal yang ia kemukakan ini, setidaknya mengisi ruang antara *maqashid 'ammah* dan *juz'iyah* yang selama ini belum dibahas.

Tidak kalah pentingnya untuk dicatat, bahwa Ibnu 'Asyur adalah orang yang pertama kali secara terang-terangan mengajak kepada terbentuknya disiplin ilmu baru yang bernama “*Ilm Maqashid*”. Hal ini luh rupanya yang ikut menjadi pendorong beliau untuk menulis bukunya “*maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*”. Setidaknya, langkah itu beliau wujudkan dengan dimasukkannya kajian tentang *maqashid syari'ah* dalam satuan belajar di Universitas Zaitunah. Tentu saja, gagasan ini tidak muncul dari ruang kosong. Tetapi lebih kepada latar belakang beliau sebagai seorang ahli *maqashid* yang mempunyai akar kuat pada ilmu fikih dan ushul fikih, tafsir, hadis serta pemikiran revolusioner yang muncul pada saat kondisi sosial-politik menuntut pemberantasan total dalam banyak lini kehidupan. Bukan hanya di Tunis, tetapi juga di Mesir, Aljazair, Maroko dan Negara arab lainnya. Hal lain yang tidak bisa dinafikan adalah mulai tersebar dan dicetaknya “*al-Muqafaqat*” Imam Syathibi di Tunis dan Mesir, yang kemudian Ibnu Asyur sendiri mengajarkannya kepada para murid-muridnya di Zaitunah.³²

³¹ Pengantar buku pada Muhammad Thahir bin Asyur. loc. cit.

³² Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Bahtsu fi Maqashid asy-Syari'ah*, h. 24.

Lingkaran Ilmu Maqashid di Era Modern

Beberapa tahun setelah terbitnya buku Ibnu 'Asyur, muncul ulama asal Maroko, 'Allal al-Fasi (w. 1974 M) yang melanjutkan estafet *maqashid* dengan jangkauan lebih luas. Beliau mengajarkan *maqashid* dengan bukunya "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Iktarimuhu*", kepada mahasiswanya di beberapa PT yang ada di Maroko. Bahkan setelah meninggalnya al-Fasi, para muridnya mendirikan Fakultas Islamic Studies di seluruh PT di Maroko, dan mengajarkan materi "*maqashid syari'ah*" kepada ribuan mahasiswanya.²³

Tidak heran jika studi tentang *maqashid syari'ah* menjadi tren dan menjamur di kalangan Perguruan Tinggi Islam -bahkan juga di Barat- hingga menghasilkan banyak sumbangan penelitian dan pemikiran baru tentang pengembangan *maqashid syari'ah* sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini tentunya menjadi fenomena yang menggembirakan bagi perkembangan *maqashid syari'ah*, yang sebagaimana kita ketahui telah dimulai oleh para ulama kita sejak kurang lebih 11 abad yang lalu.

Berutup

Pembahasan tentang sejarah kodifikasi serta perkembangan *maqashid syari'ah* hingga saat ini, setidaknya meninggalkan banyak PR bagi generasi intelektual muslim mendatang. Hal itu sangat perlu untuk dihindari dan direnungkan, untuk ditemukan pemecahannya bersama, dalam rangka meneruskan estafet keilmuan para ulama kita. Sedemikian pentingnya kesadaran tersebut, sehingga kita tidak melulu berkutat kepada pembahasan akan masalah-masalah fikih yang telah menumpuk dan tersebar di berbagai buku-buku klasik, tetapi juga dituntut bisa mengurai akar permasalahan untuk kemudian menghadirkan solusi jitu bagi permasalahan umat.

Jalan ke arah itu, setidaknya harus ditempuh dengan -salah satunya mempunyai pemahaman yang matang tentang *maqashid syari'ah*. Menyusuri pembahasan *maqashid* oleh para ulama, membawa kita kepada persoalan baru yang rupanya menjadi 'ladang' bagi kita untuk memberikan sumbangan keilmuan dalam *khazanah maqashid*. Persoalan tersebut sejatinya berasal dari permasalahan yang belum usai dan masih akan terus berkembang, sesuai dengan sifat ilmu itu sendiri.

²³ Ibid. h. 25.

Di antara permasalahan tersebut –sebagaimana disampaikan oleh para pemerhati *maqashid* adalah metode yang masih perlu dikembangkan untuk menyingkap *maqashid*. Juga perlunya kajian mendalam tentang fikih para ulama (mulai dari sahabat dan setelahnya) dalam bingkai *maqashid syari'ah*. Tidak kalah penting, adalah studi mendalam tentang aturan-aturan yang harus ada pada *ijtihad* yang bertolak dari ruh *maqashid syari'ah*, serta studi tentang bagaimana *maqashid syari'ah* terimplementasikan dalam fikih selama ini.

Pembahasan tentang *maqashid* sedemikian luas dan penting, sehingga ‘mau tidak mau’, menuntut kita semua untuk mendalaminya. Karena setidaknya –menyitir pendapat syaikh Abdulllah ad-Darraz bahwa *maqashid syari'ah* dan ilmu lisanul arab (bahasa) merupakan dua hal yang dengannya terwujud ilmu ushul fikih.

[wallahu a'lam bisshawab]

Daftar Pustaka

- Abdillah , Abu Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *alJami' Li Ahkam alQur'an*, (Software Maktabah Syamilah, vol 2.11, Juz-2)
- Al-Fasi 'Allal, *Maqashid al-Ahkam al-Islamiyah wa Makarimuha*, (Ribath: Dar al-Gharb al-Islami, 1993, cet. Ke-5)
- Al-Fida', Abu Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al'Adzim*, Tahqiq Sami bin Muhammad Salamh, (Dar Thaybah, 1999, cet. Ke-2) Ar-Raisuni, Ahmad, *al-Bahtsu fi Maqashid asy-Syari'ah; Nasy'atuhu wa tathawwuruhu wa mustaqbaluhu*. Makalah disampaikan pada seminar tentang *maqashid syari'ah* yang diadakan oleh Mu'assasah al-Furqan li at-Turâts al-Islami di London, pada 1-5 Maret 2005.
- _____, *at-Ta'lil wa al-Fiqh al-Maqashidi*, dalam Abdul Jabbar ar-Rifa'i, *Ijtihad al-Maqashidi Min Maqashid asy-Syari'ah ila Maqashid ad-Din*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2008, cet. Ke-1)
- _____, *Nadzariyatul Maqashid 'inda al-Imam Syathibi*, (Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought (IIT), 2007, cet. Ke-5)
- Al-Maghribi, Abdurrahman, *Mauqif al-Imam Ibnu Hazm min Maqashid asy-Syari'ah*. Makalah pada <http://www.feqhweb.com/vb/t4073.html>, diakses tanggal 16 April 2012.
- Ar-Razi, Fakhruddin, *al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul*, (Software Maktabah Syamilah, vol. 2.11, juz-5)

- Ishaq, Abu Asy-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul as-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, TT)
- Malik , Abdul bin Abdullah al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Manshoura: Dar al-Wafa', 1428)
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Software Maktabah Syamilah, vol 2.11, juz 3)
- Thahir, Muhammad bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar an-Nafais, 2001, cet. Ke-2).